



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 5/ Pdt.GS/ 2019/ PNSoe

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Mei 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Fenny Amalo, selaku Pimpinan Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada Muhammad Yasir, Maria Christina Dianawati Bo, Filbert Y Banabera, Henri Ronald W. Riwu dan Denny Imonce Lakimodu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.143-KC-XI/ADK/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

1. **Dominggus Yolla**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir di Niki-Niki, 02 November 1962, bertempat tinggal di Kel Niki-niki RT 007 RW 003, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS/Guru sebagai Tergugat I ;
2. **Neltjie Jormalinda Cor Didok**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Niki-niki, 07 Juli 1968, bertempat tinggal di Kel Niki-niki RT 007 RW 003, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan IRT sebagai Tergugat II ;

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Bahwa dengan ini para pihak yang bersengketa dalam perkara Perdata sebagaimana disebutkan diatas: yaitu Pihak PENGGUGAT, melawan Pihak PARA TERGUGAT, telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e, dibawah Register Perkara Nomor 5/ Pdt.GS/ 2019/ PN Soe, dengan membuat dan menyetujui PERDAMAIAN yang isinya adalah sebagai berikut :

Halam 1 dari 4 Putusan Nomor /Pdt.GS/ 2019 PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengahiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian ;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp.43.615.061,- (Empat puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam puluh satu Rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat membayar Sebagian tunggakan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) kepada penggugat paling lambat tanggal 02 Mei 2019.

Pasal 4

Bahwa sisa Pinjaman Sebesar Rp 41.615.061,- (Empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam puluh satu Rupiah) Akan Di bayar Lunas paling lambat tanggal 10 Mei 2019

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Pasal 7

Halam 2 dari 4 Putusan Nomor /Pdt.GS/ 2019 PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh para Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Soe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **MENTAATI KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 7 Mei 2019** yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 851.000,-(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halam 3 dari 4 Putusan Nomor /Pdt.GS/ 2019 PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**
Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari ini : **Kamis , 9 Mei 2019**
yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Para Tergugat ;
Panitera Pengganti, Hakim,

DANIAL BETY
S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Baya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 600.000,-
5. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 851.000,-</u>

Dengan huruf : (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)